BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);

RAPERBUP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati Adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp2.006.521.606.809,05 (dua triliun enam miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus sembilan koma nol lima rupiah) bertambah sebesar Rp15.769.598.053,07 menjadi Rp2.025.032.152.882,07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

RAPERBUP

Pasal 4

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp467.473.908.490,30 (empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh koma tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.328.828.870,00 menjadi Rp476.802.737.360,30 yang terdiri atas:
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp179.352.800.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp262.994.644.080,00 (dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah) bertambah Rp9.033.578.870,00 menjadi Rp272.028.222.950,00 .
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp13.026.464.410,30 (tiga belas miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh koma tiga puluh rupiah)
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah)

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp179.352.800.000,00,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pajak Reklame;
    b. Pajak Air Tanah;
    c. Pajak Sarang Burung Walet
    d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
    f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
    h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
    i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

RANPERDA

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp1.246.800.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).
(4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
(5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp. 25.140.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah).
(6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah).
(7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp18.000.000.000,00 (Delapan belas milyar rupiah).
(8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp 44.870.000.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
(9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebesar Rp33.290.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
(10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, sebesar Rp20.800.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp 1.246.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu) yang terdiri atas:
    a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
    b. Pajak Reklame Kain; dan
    c. Pajak Reklame Melekat/Stiker.
(2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
(3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
(4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

RAPERBUP

Pasal 7

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas Pajak Air Tanah

Pasal 8

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 9

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, sebesar Rp25.140.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
    a. Pajak batu kapur;
    b. Pajak granit/andesit;
    c. Pajak pasir dan kerikil;
    d. Pajak pasir dan kuarsa;
    e. Pajak tanah liat;
    f. Pajak tras; dan
    g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
(2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp17.420.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
(3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
(5) Pajak pasir dan kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
(6) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
(7) Pajak Tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
(8) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

RAPERBUP

Pasal 11

(1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, menjadi sebesar Rp18.000.000.000,00 (Delapan belas milyar) yang terdiri atas:
    a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak; dan
    b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru.
(2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp17.300.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
(3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menjadi sebesar Rp 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 12

(1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, sebesar Rp44.870.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
    a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
    b. PBJT-Tenaga Listrik;
    c. PBJT-Jasa Perhotelan;
    d. PBJT-Jasa Parkir; dan
    e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
(2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas PBJT Restoran dan PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering.
(3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) yang terdiri atas PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain.
(4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdiri atas PBJT-Hotel.
(5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, menjadi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir.
(6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, menjadi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, PBJT-Permainan Ketangkasan dan PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa.

RANPERBUP

Pasal 13

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, semula sebesar Rp33.290.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas Opsen PKB.

Pasal 14

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, semula sebesar Rp20.800.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Opsen BBNKB.

Pasal 15

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp262.994.644.080,00 (dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp9.033.578.870,00 menjadi Rp 272.028.222.950,00 yang terdiri atas:
    a. Retribusi Jasa Umum;
    b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp 256.036.152.370,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp11.992.070.580,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp247.124.052.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp8.912.100.370,00 menjadi Rp256.036.152.370,00 yang terdiri atas:
    a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
    c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
    d. Retribusi Pelayanan Pasar;
(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp250.253.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).

RAPERBUP

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp234.102.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua ribu rupiah).
(5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi sebesar Rp4.249.050.370,00 (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp11.870.592.080,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah) berkurang Rp466.645.650,00 menjadi Rp1.385.878.350,00 yang terdiri atas:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp 468.527.500,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
(3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp 945.510.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
(4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp9.980.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
(5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi sebesar Rp61.033.080,00 (enam puluh satu juta tiga puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).
(6) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menjadi sebesar Rp177.000.000,00,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
(7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menjadi sebesar Rp 190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

RANPERDA

(9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menjadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 19

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebesar Rp13.026.464.410,30 (tiga belas miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh koma tiga puluh rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 20

(1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 semula sebesar Rp13.026.464.410,30 (tiga belas miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh koma tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
    a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
    b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp12.166.591.632,80 (dua belas miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua koma delapan puluh rupiah);
(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp859.872.777,50,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma lima puluh rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah) yang terdiri atas:

RANPERBUP

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan
c. Jasa Giro;
d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
f. Pendapatan dari Pengembalian;
g. Pendapatan atas sanksi administrasi Pajak Daerah.

(2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp915.250.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp1.870.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah).

(6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menjadi sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

(7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menjadi sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

(8) Pendapatan atas sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menjadi sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lain-lain.

Pasal 23

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp915.250.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD).

RAPERDA

Pasal 24

Angaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp1.870.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 25

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pasal 26

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS.

Pasal 28

Pendapatan atas sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, semula sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Daerah.

Pasal 29

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula sebesar Rp1.539.047.698.318,75 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp 92.736.486.798,75 menjadi Rp 1.446.311.211.520,00 yang terdiri atas:
    a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
    b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp 1.359.753.514.811,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh

RAPERBUP

Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp 86.557.696.709,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah)

Pasal 30

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp1.455.140.533.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp92.736.486.798,75 menjadi sebesar Rp 1.359.753.514.811,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah)yang terdiri atas:
    a. Dana Desa;
    b. Dana Bagi Hasil (DBH);
    c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
    d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp214.587.322.000,00 (dua ratus empat belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp126.755.114.000,00 menjadi Rp 87.832.208.000,00.
(3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp15.689.277.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 33.696.624.000,00 menjadi Rp 49.385.901.000,00.
(4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp925.844.483.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 660.914.000,00 menjadi Rp 926.505.397.000,00.
(5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp299.019.451.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.989.442.189,00 menjadi Rp 296.030.008.811,00.

Pasal 31

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp214.587.322.000,00 (dua ratus empat belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp126.755.114.000,00 menjadi Rp87.832.208.000,00 yang terdiri atas Dana Desa.

RANPERBUP

Pasal 32

(1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp15.689.277.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp33.696.624.000,00 menjadi Rp49.385.901.000,00 terdiri atas:
    a. DBH Pajak; dan
    b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)
(2) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp47.503.803.000,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah).
(3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp1.882.098.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 33

(1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, sebesar Rp 926.505.397.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
    a. Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
    b. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.
(2) Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp925.105.397.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(3) Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 34

(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp299.019.451.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.989.442.189,00 menjadi Rp296.030.008.811,00 terdiri atas;
    a. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
    b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
(2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp17.813.636.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(3) Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp278.216.372.811,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan

RAPERDA

Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 35

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp83.907.165.318,75 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp2.650.531.390,25 menjadi Rp 86.557.696.709,00 yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 36

(1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, semula sebesar Rp83.907.165.318,75 (delapan puluh tiga triliun sembilan ratus tujuh miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu koma tujuh puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp1.729.531.390,25 menjadi Rp85.636.696.709,00 terdiri atas:
    a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
    e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp2.342.008.153,00 (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp155.196.729,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
(4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp40.025.695.256,00 (Empat Puluh Milyar Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp269.859.571,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
(6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp42.843.937.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

RAPERBUP

Pasal 37

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setelah perubahan sebesar Rp2.000.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 pada perubahan direncanakan sebesar Rp1.977.411.760.103,82dari semula sebesar Rp2.019.956.757.185,05 (dua triliun sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma nol lima rupiah) berkurang Rp 42.544.997.081,23 yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 39

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, semula sebesar Rp1.565.346.373.635,05 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima koma nol lima rupiah) bertambah/berkurang Rp....menjadi Rp..., terdiri atas:
    a. Belanja Pegawai;
    b. Belanja Barang dan Jasa;
    c. Belanja Bunga;
    d. Belanja Hibah; dan
    e. Belanja Bantuan Sosial.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp1.048.169.344.891,05 (satu triliun empat puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma nol lima rupiah).
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp 368.738.671.244,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp...
(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi sebesar Rp 146.218.857.500,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, menjadi sebesar Rp 2.219.500.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

RANPERBUP

Pasal 40

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp1.048.169.344.891,05 (satu triliun empat puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma nol lima rupiah) bertambah/berkurang Rp....menjadi Rp... terdiri atas:
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
   f. Belanja Pegawai BLUD.
(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp 677.448.135.568,54 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh empat rupiah) bertambah/berkurang Rp....menjadi Rp....
(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp225.155.646.996,51 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima puluh satu rupiah) bertambah/berkurang Rp....menjadi Rp....
(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp29.531.368.000,00 (Dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp....menjadi Rp....
(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp1.382.294.126,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah/berkurang Rp....menjadi Rp....
(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta) bertambah/berkurang Rp....menjadi Rp... .
(7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp113.799.900.200,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah) bertambah/berkurang Rp....menjadi Rp....

Pasal 41

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp677.448.135.568,54 (enam ratus tujuh puluh tujuh

RANPERBUP

miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh empat rupiah)bertambah Rp...menjadi sebesar Rp...yang terdiri atas:

a. Gaji Pokok ASN;
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp 511.114.323.247,51 (lima ratus sebelas miliar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp...menjadi Rp....

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp 45.287.041.091,00 (empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.....

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp 5.263.737.062,00 (lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.....

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp21.667.296.608,00 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.....

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp17.465.457.623,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.....

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp28.693.902.359,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula sebesar Rp10.007.171.373,03 (sepuluh miliar tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma nol tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

RAPERBUP

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula sebesar Rp11.181.183,00 (sebelas juta seratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula sebesar Rp31.907.026.974,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula sebesar Rp1.279.618.129,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula sebesar Rp3.694.910.145,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, semula sebesar Rp1.056.469.774,00 (satu miliar lima puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 42

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp225.155.646.996,51 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima puluh satu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp ….yang terdiri atas:
   a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
   b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp62.675.301.493,67 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp162.480.345.502,84 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua koma delapan puluh empat rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

RAPERBUP

Pasal 43

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp29.531.368.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp terdiri atas:
   a. Belanja Uang Representasi DPRD;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
   c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
   d. Belanja Uang Paket DPRD;
   e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
   f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
   g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
   h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
   i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
   j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
   k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD.
   l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
   m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
   n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp182.044.800,00 (seratus delapan puluh dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp163.333.800,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula

RAPERDA

sebesar Rp23.294.250,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, semula sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula sebesar Rp5.789.925,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula sebesar Rp81.109,00 (delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, semula sebesar Rp11.444.937.216,00 (sebelas miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, semula sebesar Rp7.873.200.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, semula sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 44

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp1.382.294.126,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp terdiri atas:
   a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
   d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
   e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
   f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
   g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
   h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
   i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
   j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan

RAPERBUP

k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp89.600.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula sebesar Rp2.138.000,00 (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula sebesar Rp900.795.036,00 (sembilan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula sebesar Rp181.650.090,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu sembilan puluh rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 45

(1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp terdiri atas:

RAPERDA

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 46

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp113.799.900.200,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 47

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp368.738.671.244,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp terdiri atas:
a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;
f. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp50.132.933.015,00 (lima puluh miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp144.241.242.603,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp11.490.782.050,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp33.125.365.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus

RANPERBUP

enam puluh lima ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp5.428.390.400,00 (lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.000.029.000,00 (dua puluh miliar dua puluh sembilan ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula sebesar Rp104.319.929.176,00 (seratus empat miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 48

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp50.132.933.015,00 (lima puluh miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp terdiri atas:
a. Belanja Barang Pakai Habis;
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp49.889.433.015,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp240.100.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 49

(1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp144.241.242.603,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp , yang terdiri atas:
a. Belanja Jasa Kantor;
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;

RAPERBUP

c. Belanja Sewa Tanah;
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp91.367.829.175,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp40.014.124.428,00 (empat puluh miliar empat belas juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp3.846.847.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp1.044.679.000,00 (satu miliar empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp 934.775.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula sebesar Rp459.200.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula sebesar Rp4.268.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

(10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula sebesar Rp1.424.120.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

RAPERBUP

(11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula sebesar Rp714.168.000,00 (tujuh ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 50

(1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp11.490.782.050,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp... yang terdiri atas:
    a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
    b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
    c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
    d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
    e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp3.898.952.550,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp4.198.754.500,00 (empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp3.193.075.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.
(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 51

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp33.125.365.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp33.125.365.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus dua

RANPERBUP

puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 52

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp5.428.390.400,00 (lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.

Pasal 53

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp20.000.029.000,00 (dua puluh miliar dua puluh sembilan ribu rupiah)bertambah /berkurang Rp...menjadi Rp...

Pasal 54

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g, semula sebesar Rp104.319.929.176,00 (seratus empat miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp...menjadi Rp.... yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 55

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf c, pada perubahan menjadi sebesar Rp...

Pasal 56

(1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp146.218.857.500,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah/berkurang Rp...menjadi Rp... yang terdiri atas:
    a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
    b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
    c. Belanja Hibah Dana BOS;
    d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
    e. Belanja Hibah Dana BOSP.
(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) bertambah/berkurang Rp...menjadi Rp....
(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp43.690.981.500,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan

RAPERBUP

puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp1.123.526.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

(5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp90.404.350.000,00 (sembilan puluh miliar empat ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

Pasal 57

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp2.219.500.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp… yang terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
   b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
   c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

Pasal 58

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, semula sebesar Rp113.472.191.142,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp… terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
   f. Belanja Modal Aset Lainnya; dan

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar

RAPERBUP

lima ratus juta rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp30.093.147.700,00 (tiga puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp38.453.569.092,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp39.473.474.350,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp867.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp…

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) bertambah/berkurang Rp…menjadi Rp….

Pasal 59

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Belanja modal tanah untuk bangunan air.

Pasal 60

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp 30.093.147.700,00 (tiga puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
    a. Belanja Modal Alat Besar;
    b. Belanja Modal Alat Angkutan;
    c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
    d. Belanja Modal Alat Pertanian;
    e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
    f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
    g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
    h. Belanja Modal Komputer;
    i. Belanja Modal Rambu-Rambu;
    j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp682.785.000,00 (enam ratus

RAPERBUP

delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp2.423.974.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi sebesar Rp2.922.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menjadi sebesar Rp 3.343.622.300,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menjadi sebesar Rp 608.777.400,00 (enam ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menjadi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

(9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menjadi sebesar Rp4.357.968.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, menjadi sebesar Rp393.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

(11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, menjadi sebesar Rp15.294.821.000,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 61

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp 38.453.569.092,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah/berkurang Rp….menjadi Rp….yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
b. Belanja Modal Monumen;
c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja semula sebesar Rp21.289.162.762,00 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) bertambah/berkurang Rp….menjadi Rp.

RAPERBUP

(3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah/berkurang Rp.…menjadi Rp berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.
(4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa belanja modal tugu/tugu batas, semula sebesar Rp164.406.330,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.…menjadi Rp.
(5) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bertambah/berkurang Rp.…menjadi Rp.

Pasal 62

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp 39.473.474.350,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.…menjadi Rp terdiri atas:
    a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
    b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
    c. Belanja Modal Instalasi.
(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, semula sebesar Rp29.528.217.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp.…menjadi Rp.
(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp8.905.257.350,00 (delapan miliar sembilan ratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.…menjadi Rp.
(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah/berkurang Rp.…menjadi Rp.

Pasal 63

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp867.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah)bertambah/berkurang Rp...menjadi Rp... terdiri atas:
    a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
    b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga; dan
    c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

RANPERBUP

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 64

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) bertambah/berkurang Rp...menjadi Rp... terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 65

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bertambah/berkurang Rp...menjadi Rp...terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 66

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp338.138.192.408,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) bertambah/berkurang Rp...menjadi Rp...terdiri atas:
    a. Belanja Bagi Hasil; dan
    b. Belanja Bantuan Keuangan.
(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi sebesar Rp19.658.094.408,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah).
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi sebesar Rp318.480.098.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 67

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp19.658.094.408,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) bertambah/berkurang Rp...menjadi Rp... terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

RAPERBUP

Pasal 68

(1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp318.480.098.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp...menjadi Rp... yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa menjadi sebesar Rp307.781.098.000,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).
    b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa menjadi sebesar Rp10.699.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 69

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 berupa:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 70

Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah/berkurang Rp33.885.281.823,52 menjadi Rp53.885.281.823,52 yang terdiri atas:
a. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.

Pasal 71

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah Rp33.885.281.823,52 menjadi Rp 38.885.281.823,52 berupa Penghematan Belanja.

Pasal 72

Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 70 pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Pasal 73

RAPERBUP

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, semula sebesar Rp6.564.849.624,00 (enam miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp5.064.849.624,00 menjadi Rp1.500.000.000,00 terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 74

Ketentuan mengenai uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini meliputi:

1.	Lampiran I berisi	Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2.	Lampiran II berisi	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3.	Lampiran III a berisi	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4.	Lampiran III berisi	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
5.	Lampiran IV a berisi	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
6.	Lampiran V a berisi	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
7.	Lampiran V b berisi	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
8.	Lampiran VI c berisi	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
9.	Lampiran VII berisi	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

RAPERBUP

	Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
10. Lampiran IX berisi	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 75

Ketentuan mengenai Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

MARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR

RAPERBUP

RAPERBUP